

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di suatu negara, sebuah institusi keuangan berperan aktif di dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya menunjukkan bahwa sebuah negara sudah memiliki kemajuan pola pikir tentang uang serta pengalokasiannya adalah dengan memiliki lembaga keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan, komunitas akan merespons dengan lebih mudah setiap kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam membangun desa, dapat memberikan posisi kepada desa adat dalam bentuk lembaga keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan). Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu (BPK RI, 2017). Dalam kecurangan terkandung aspek penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*), niat (*intent*).

Kecurangan mungkin terjadi pada semua jenis organisasi atau entitas tetapi, penipuan akuntansi mengacu pada kesalahan akuntansi dengan sengaja. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk mencapai hal negatif yang berkepentingan pribadi atau politik. Kecurangan akuntansi dapat terjadi dikarenakan beberapa kondisi yang disebabkan beberapa hal tersebut yaitu disebut

dengan segitiga kecurangan (*fraud triangel*) yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan sikap/rasionalisasi. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari manajemen untuk melakukan suatu kecurangan. Kesempatan berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap/rasionalisasi yang menunjukkan dimana suatu instansi merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur atau berbuat curang.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dalam bahasa audit disebut dengan penipuan (*fraud*) akhir-akhir ini baru menjadi berita utama dari media laporan yang sering terjadi. Di dalam bidang akuntansi konsep penipuan atau penyimpangan dari prosedur akuntansi seharusnya tidak masuk di sebuah entitas, kecenderungan kecurangan akuntansi saat ini banyak menarik perhatian publik saat ini. Banyak institusi orang yang mempraktikan kecurangan yang baik di dalam sektor publik serta sektor swasta. Bahkan di Bali, ada penipuan di level terendah, yaitu kecurangan yang terjadi pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD). Dukungan pemerintah dalam pembangunan desa memberikan posisi kepada desa adat dalam bentuk lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).

Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) suatu lembaga keuangan tradisional yang diprakarsai dan didirikan oleh Gubernur Bali dan Perdana Menteri Profesor. Dr. Ida Bagus Mantra (1978-1988) yang bersifat otonom didirikan atas dasar kebijakan daerah, yaitu peraturan daerah dan awig-awig desa setempat yang bertujuan untuk membantu Desa Pakraman menjalankan fungsi sosial dan budayanya. Berdiri dan berkembangnya LPD di Bali pada dasarnya membantu pembangunan di masing-masing desa adat atau desa pekraman, inilah kekuatan

untuk menjaga adat istiadat dan budaya Bali meningkatkan sumber daya pendanaan bagi anggota komunitas.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terjadi di Kabupaten Buleleng merupakan LPD yang paling banyak melakukan tindakan kecurangan dari tahun 2018-2021 bahkan jumlahnya juga lebih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng daripada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten-kabupaten lainnya. Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng berjumlah 169 LPD. Kabupaten Buleleng memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari Kec.Gerogak, Kec.Seririt, Kec.Busungbiu, Kec.Banjar, Kec.Sukasada, Kec.Buleleng, Kec.Sawan, Kec.Kubutambahan, dan Kec.Tejakula. Berdasarkan data kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng triwulan IV 2020, terdapat 84 LPD sehat, 31 LPD cukup sehat, 19 LPD kurang sehat, 11 LPD tidak sehat, 22 LPD macet dan 2 LPD tidak lapor. (Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, 2020). Dari 169 LPD yang ada di Kabupaten Buleleng LPD yang melakukan kecurangan yaitu LPD Desa Bebetin, LPD Desa Bangkang, LPD Desa Sangsit, LPD Desa Gerogak, LPD Desa Unggahan, LPD Desa Kalianget dan LPD Anturan. Berikut terlampir data kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng tahun 2018-2021.

**Tabel 1.1**

**Data Kasus Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2021**

<b>No</b>	<b>Tempat</b>	<b>Masalah</b>	<b>Sumber</b>
1.	LPD Desa Bebetin	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Bebetin yang meelakukan I Cening Wartana selaku kepala LPD di vonis 4 tahun penjara oleh pengadilan tipikor denpasar karena telah terbukti melakukan korupsi LPD Desa	Nusabali.com, diakses 17 februari 2021

		pekraman bebetin yang merugikan LPD, ketua LPD diduga telah melanggar hukum karena mencairkan sejumlah kredit fiktif dan tidak sesuai prosedur dan merugikan LPD sebesar Rp 2,4 Miliar.	
2.	LPD Desa Bangkang	Pada kasus ini ketua LPD Desa Bangkang I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah sebesar 800 juta. Tersangka masih pengejaran pihak kepolisian (DPO).	Balipost.com, diakses 17 februari 2021
3.	LPD Desa Gerokgak	Pada kasus yang terjadi di LPD Desa gerokgak yang melibatkan Komang Agus Putra Jaya selaku kepala LPD desa gerokgak dan keenam pelaku sekretaris, bendahara dan karyawan kredit dan debitur telah melakukan tindakan korupsi karena melakukan tindakan korupsi dan melakukan tindakan kredit fiktif nasabah. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1.264 Miliar.	Balipost.com, diakses 17 februari 2021
4.	LPD Desa Sangsit	Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama desa mencapai Rp 600 juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum pegawai LPD sebesar 25 juta untuk didepositokan, namun setelah dilakukan pengecekan, bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat didalam transaksi keuangan di LPD desa sangsit.	Balitribune.com, diakses 17 februari 2021
5.	LPD Desa Unggahan	Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang mencuat sekitar bulan agustus 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini kejaran buleleng tengah melakukan pemeriksaan dan mendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana dengan memeriksa beberapa sanksi seperti pengurus adat yang lama dan yang baru, pengawas LPD, nasabah dan LP-LPD Buleleng.	Nusabali.com, diakses 17 februari 2021
6.	LPD Desa Adat Kalianget	Pada kasus ini ketua LPD Desa Adat Kalianget diduga melakukan tindak pidana korupsi dan telah menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 335 juta. Dan pada awal Januari 2021 akan dilimpahkan kejaksaan Negeri Buleleng.	Bali.tribunnews.com, diakses 17 februari 2021
7.	LPD	Pada kasus yang terjadi di LPD Anturan	Nusabali.com,

	Anturan	petugas LPD melakukan kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan pengelolaan keuangan LPD Anturan, tindak kecurangan yang dilakukan oleh petugas LPD yaitu penyelewengan aset, yang dimana aset seharusnya menjadi milik LPD dicantumkan menjadi atas nama pribadi seperti mobil Toyota Fontuner Hitam Dk 1375 UZ yang diatas namakan ketua LPD Desa Anturan. Selain LPD beberapa dokumen juga disita seperti bilyet giro, sejumlah rekening bank, dan 12 sertifikat tanah kavling yang sebenarnya aset LPD Desa Anturan dicantumkan ke atas nama pribadi.	diakses 17 februari 2021
--	---------	---	--------------------------

(Sumber: data diolah, 2021)

Hasil penipuan yang dilakukan di suatu perusahaan atau Lembaga Pengreditan Desa (LPD) adalah kerugian. Disinial diperlukan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Sistem Pengendalian internal yang efektif akan menutupi peluang kecurangan di dalam akuntansi. Penerapan Sistem Pengendalian internal yang efektif didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Jika sistem akuntansi pengendalian internal lemah, maka kekayaan perusahaan akan kekurangan keamanan, informasi ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan tidak efektifnya kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan serta tidak efisien dan tidak dapat dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Seperti kasus yang terjadi di LPD Desa Bebetin, ketua LPD Desa Bebetin menyalahgunakan wewenang dengan menyetujui pinjaman yang tidak sesuai aturan, pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur seperti jumlah uang yang diberikan melebihi batas maksimal, tidak dilengkapi jaminan, serta nama peminjam yang di catat tidak

sesuai dengan kenyataan (Nusabali.com). Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa pengendalian yang lemah maka akan adanya kemungkinan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, manajemen perlu menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian yang baik agar tidak memberikan tekanan pada karyawan atau individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Mengantisipasi adanya kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi di dalam suatu instansi, maka diperlukan adanya pengendalian internal. Menurut Abdul Halim (2003:191) struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan, dan menjaga kebutuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2002:180), tujuan pengendalian internal adalah untuk menyediakan jaminan layak mengenai pencapaian dan sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional, dan (3) ketaatan pada hukum dan peraturan. Pengendalian internal yang diterapkan pada masing-masing perusahaan berbeda-beda, tetapi elemen dasarnya harus sama.

Hasil sistem pengendalian internal didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gayatri (2017) Anggara (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal semakin tinggi sistem pengendalian internal di LPD maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

Kecurangan juga bisa terjadi dikarenakan adanya faktor lain yang berkaitan dengan tindak kecurangan akuntansi adalah tekanan finansial. Tekanan finansial atau tekanan keuangan yaitu tekanan yang dapat menimbulkan sesuatu hal yang terjadi pada kehidupan pelaku yang memotivasinya untuk mencuri, biasanya motivasi tersebut timbul karena masalah keuangan, sehingga tekanan finansial yang dihadapi oleh seseorang dapat menjadi dorongan untuk melakukan tindakan penggelapan uang Tuanakotta (2010:213). Seperti pada kasus yang terjadi di LPD Desa Bangkang Ketua LPD Desa Bangkang I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah sebesar Rp 800 juta (Balipost.com) dan LPD Desa sangsit oknum pegawai LPD Desa Sangsist telah menggelapkan dana tabungan krama Desa mencapai Rp 600 juta salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum pegawai sebesar 25 juta untuk didepositokan, namun setelah dilakukan pengecekan, bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat didalam transaksi keuangan di LPD desa sangsit (Balitribune.com). Semakin tinggi tindakan seseorang untuk melakukan tekanan finansial maka kecurangan yang terjadi pada instansi atau organisasi tersebut akan semakin tinggi pula dampaknya. Seperti penggelapan yang terjadi pada kasus tersebut sehingga terjadinya kecurangan akuntansi oleh adanya penggelapan uang atau korupsi. Penelitian yang terkait dengan tekanan finansial yaitu diteliti oleh Suprpta (2021) Kusumayanti (2020) yang menyatakan bahwa tekanan finansial (*financial pressure*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan

kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila tekanan finansial (*financial pressure*) semakin naik maka kecurangan (*Fraud*) meningkat pula. Hasil penelitian yang dilakukan Hormati, (2019) menyatakan bahwa tekanan finansial tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecurangan adalah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan tanggung jawab moral perusahaan. Menurut Tang et al (2003) dalam Wilopo (2006:4) perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan atau posisi (*abuse position*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*), penyalahgunaan sumber daya organisasi (*abuse resources*) serta perilaku yang tidak bebrbuat apa-apa (*no action*). Penyebab terjadinya perilaku tidak etis adalah kurangnya pengawasan manajemen di mana hal tersebut dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri. Perusahaan dituntut untuk mampu mendorong terbentuknya perilaku etis pada karyawannya dalam meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Dimana perilaku tidak etis dapat diindikasikan bahwa seseorang yang memiliki perilaku tidak etis yang kuat akan cenderung melakukan kecurangan. Seperti kasus kecurangan yang terjadi LPD Desa Kalianget ketua LPD Desa Kalianget diduga melakukan tindakan korupsi dan telah menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp335 juta (Bali.tribunnews.com) Dari masalah yang ada pada LPD tersebut ketua LPD yang penyalaggunakan kedudukan posisi dan kekuasaan sehingga merugikan keuangan negara dan LPD dan kasus yang terjadi pada LPD Anturan petugas LPD melakukan kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan LPD Anturan, tindak kecurangan yang dilakukan oleh petugas LPD yaitu

penyelewengan aset, yang dimana aset seharusnya menjadi milik LPD dicantumkan menjadi atas nama pribadi seperti mobil Toyota Fontuner Hitam Dk 1375 UZ yang diatas namakan ketua LPD Desa Anturan. Selain LPD beberapa dokumen juga disita seperti bilyet giro, sejumlah rekening bank, dan 12 sertifikat tanah kavling yang sebenarnya aset LPD Desa Anturan dicantumkan ke atas nama pribadi (Nusabali.com), dan sumber daya organisasi di dalam LPD menjadi kurang baik maka, disinilah diperlukan perilaku etika yang baik di dalam suatu organisasi atau lembaga. Semakin tinggi perilaku tidak etis yang ada dalam diri individu terhadap organisasi maka akan meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian yang terkait dengan perilaku tidak etis yaitu diteliti oleh Suarcaya (2017) Yuliani (2018) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Artinya, semakin tinggi perilaku tidak etis yang dilakukan pada organisasi maka akan semakin tinggi juga tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi (*Fraud*). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yando (2020) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan adalah komitmen organisasi. Menurut Virmayani (2017) komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Buleleng banyaknya kasus korupsi dan penggelapan dana nasabah dan kredit fiktif yang dapat merugikan LPD. Disitulah diperlukan suatu komitmen organisasi di dalam masing-masing LPD tersebut. Komitmen organisasi tersebut dapat

terwujud apabila individual dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi dalam organisasi berarti telah memahami bahwa bekerja, tujuannya adalah kepentingan dirinya sendiri. Konsep komitmen dimulai dengan konsep komitmen organisasional yang didasarkan pada premis bahwa individual membentuk suatu keterikatan terhadap suatu organisasi. Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, komitmen organisasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai terhadap organisasi, maka akan menekankan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Anggara (2020) Widiutami (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi pengelolaan dan karyawan LPD, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan semakin rendah. hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudhofir, (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pujayani (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Moralitas Individu Asimetri Informasi Efektivitas Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD Di Kabupaten Buleleng”. Dalam penelitian Pujayani (2021) hanya meneliti kasus kecurangan akuntansi dari tahun 2018-2020 dan menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dan juga lebih variatif dalam memilih

variabel indenpenden lainnya diluar variabel yang digunakan dan adanya perbedaan grand theory dan jumlah sampel.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena ditemukannya kasus baru pada tahun 2021 yaitu pada LPD Desa Adat Kalianget dan LPD Desa Adat Anturan dan menambahkan variabel bebas sistem pengendalian internal, tekanan finansial, perilaku tidak etis dan komitmen organisasi. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena jumlah LPD yang terbanyak melakukan tindakan kecurangan adalah LPD di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, Perilaku Tidak Etis Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng”**.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat mengidentifikasi Permasalah sebagai berikut:

1. Jumlah kasus kecurangan lebih banyak terjadi di LPD Kabupaten Buleleng.
2. Tidak mengacu pada sistem atau prosedur yang diterapkan LPD, memberikan kredit tanpa disertai jaminan dan syarat-syarat dan adanya kredit fiktif.
3. Terjadinya penggelapan uang nasabah dan korupsi oleh pengelola LPD dan pengelolaan LPD yang tidak efektif.

### 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Adanya pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam pada masalah yang diteliti sehingga tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah hanya pada Sistem Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, Perilaku Tidak Etis Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Buleleng.

### 1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah tekanan finansial berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng?

### 1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan yang teruji tentang pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan finansial terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, maupun pihak lain yang berkemungkinan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi dan dapat menambah khasanah baru dari penelitian sebelumnya mengenai Lembaga Pengkreditan Desa terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keuangan akuntansi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang penyebab kecenderungan kecurangan (*Fraud*) di LPD.

#### b. Bagi Lembaga Pengkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen dalam mencegah adanya kecenderungan kecuranga (*Fraud*) di Lembaga Pengreditan Desa.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Selain itu, memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan aspek yang memengaruhi kecenderungan kecurangan (*Fraud*).

